



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Bone, 01 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Afee Kaccope Desa Bulu Bulu, Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili kuasanya **Andi Ilham, S.Hi**, Tempat Tanggal Lahir, Watampone, 5 Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kompleks Pasar Arasoe Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Ulu Balang, 14 Agustus 1983, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ulu Balang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2019, di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/078/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, tanggal 29 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua termohon di Desa Ulu Balang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dan selanjutnya kemudian silih berganti dirumah pemohon dan termohon hingga bulan Desember 2020.
- 3 Bahwa, sejak Maret 2019, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - 3.1. Bahwa pemohon dan termohon cekcok, seperti Termohon tidak ingin mengikuti dan tinggal bersama dirumah Pemohon di Desa Bulu Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
 - 3.2. Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal Januari 2021, dimana Pemohon sejak saat itu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai sekitar 2 bulan.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon dan sampai saat ini pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan jalan satu satunya adalah bercerai dengan termohon. .

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon
- 2.Memberi izin pemohon (**PEMOHON**), untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/078/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Salomekko, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

1, **SAKSI XX** umur 38 tahun, agama Islama, pekerjaan Kepala Dusun Kaccope II Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra-Tonra bertempat kediaman di Kaccope Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mustaking karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama selama 5 bulan di rumah orang tua Termohon kemudian silih berganti antara orang tua Termohon dengan orang tua Pemohon sampai Desember 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 dua) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



– Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2, **SAKSI XXY**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat kediaman di Dusun Kaccope Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Mustaking karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 (lima) bulan kemudian tinggal bersama silih berganti rumah orang Termohon dan di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak mempunyai keturunan;;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 dua) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak mempunyai keturunan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama 1 (satu) tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rukmini binti Malla**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu.rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs.H. Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Alimuddin Rahim,S.H., M.H. dan Dra.Hj.Ernawati.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.168/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Alimuiddin Rahim.S.H.,M.H.

Drs. H.Muh.Yusuf.HS.S.H.

Dra.Hj.Ernawati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang.S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).